

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR: 047/RT.02/K.JI-07/08/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR DIVISI DAN WAKIL KOORDINATOR DIVISI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menentukan Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penunjukan Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 045/RT.02/K.JI-07/08/2023, tanggal 19 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DIVISI DAN WAKIL KOORDINATOR DIVISI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
- KESATU : Menunjuk Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Koordinator Divisi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas divisi;
 2. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi;
 3. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi; dan
 4. Melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.
- KETIGA : Wakil Koordinator Divisi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu koordinator divisi dalam pelaksanaan tugas divisi;
 2. Bersama dengan koordinator divisi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
 3. Memberikan masukan kepada koordinasi divisi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
 4. Mewakili koordinator divisi ketika koordinator divisi berhalangan; dan
 5. Bersama dengan koordinator divisi melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Jawa Timur;
 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
 4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2023
Ketua,


SANDA ADITYA PRADANA
KETUA

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Nomor : 047/RT.02/K.JI-07/08/2023
Tanggal : 19 Agustus 2023

**KOORDINATOR DIVISI DAN WAKIL KOORDINATOR DIVISI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

No	Nama	Koordinator Divisi	Wakil Koordinator Divisi
1	SANDA ADITYA PRADANA	Ketua	Ketua
2	YOYOK ADI PRANATA	Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi
3	WIWIN RIZA KURNIA	Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Mayarakat	Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat
4	UMMUL MU'MINAT	Hukum, dan Penyelesaian Sengketa	Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Mayarakat
5	DEVI AULIA RAHIM	Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Hukum, dan Penyelesaian Sengketa

Ketua,

SANDA ADITYA PRADANA